

SKRIPSI

**PEMAHAMAN MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH
TERHADAP KONSEP *HYBRID CONTRACT***

**(Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2017 IAIN
Metro)**

Oleh:

REZA RIZQI FAUZI

NPM. 1704100238



**Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Bisnis Islam**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

TAHUN 1445 H/2024 M

**PEMAHAMAN MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH
TERHADAP KONSEP *HYBRID CONTRACT*
(Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2017 IAIN
Metro)**

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian syarat
memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

REZA RIZQI FAUZI

NPM: 1704100238

Pembimbing I : Rina El Maza, S.H.I, M.S.i

Pembimbing II : Enny Puji Lestari, M.E.Sy

**Jurusan S-1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1445 H/2024 M**

HALAMAN NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama
Islam Negeri Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya,
maka Skripsi penelitian yang telah disusun oleh:

Nama : **REZA RIZQI FAUZI**
NPM : **1704100238**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**
Jurusan : **Perbankan Syariah**
Judul : **Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap**
Proposal : **Konsep *Hybrid Contract* (Studi Kasus Mahasiswa**
Perbankan Syariah Angkatan 2017 IAIN Metro)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan
terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Mahasiswa,



Reza Rizqi Fauzi
NPM. 1704100238

Menyetujui Pembimbing
Metro, 30 November 2023

Dosen Pembimbing I,



Rina El Maza, S.H.I, M.S.I
NIP. 198401232009122003

Dosen Pembimbing II,



Enny Puji Lestari, M.E.Sy
NIDN. 2013068102

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : **Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Konsep *Hybrid Contract* (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2017 IAIN Metro)**

Nama : **REZA RIZQI FAUZI**

NPM : **1704100238**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Jurusan : **Perbankan Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam ujian munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Mahasiswa,



Reza Rizqi Fauzi
NPM. 1704100238

Menyetujui Pembimbing
Metro, 30 November 2023

Dosen Pembimbing I,



Rina El Maza, S.H.I, M.S.I
NIP. 198401232009122003

Dosen Pembimbing II,



Enny Puji Lestari, M.E.Sy
NIDN. 2013068102



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-2196/In.28.2/D/PT-00.9/67/2024

Skripsi dengan Judul: PEMAHAMAN MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH TERHADAP KONSEP *HYBRID CONTRACT* (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2017 IAIN Metro), disusun oleh: Reza Rizqi Fauzi, NPM: 1704100238, Jurusan: SI Perbankan Syariah (PBS), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu/05 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Enny Puji Lestari, M.E.Sy

Penguji I : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I

Penguji II : Curmidah, M.Ak

Sekretaris : Hanna Hilyati Auliya, M.Si.



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah, M.Hum

NIP. 19620812 199803 1 001

HALAMAN ABSTRAK
PEMAHAMAN MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH TERHADAP
KONSEP *HYBRID CONTRACT*
(Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2017 Iain Metro)

Oleh:

Reza Rizqi Fauzi

Penelitian ini di latarbelakangi oleh rasa keingintahuan peneliti untuk mencari jawaban dari pertanyaan mengenai bagaimana pemahaman mahasiswa perbankan syariah terhadap konsep *hybrid contract*. Konsep *hybrid contract* merupakan kombinasi dua akad atau lebih yang biasa disebut kombinasi akad dalam suatu perjanjian dalam lembaga keuangan syariah atau disebut multiakad. Materi ini didapatkan mahasiswa perbankan syariah pada mata kuliah Fiqih Muamalah.

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti melakukan pengumpulan data kepada sepuluh mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2017 IAIN Metro dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan reduksi data sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Lalu, data tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif agar mudah dipahami. Kemudian, peneliti juga menarik kesimpulan berdasarkan data hasil wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak tujuh mahasiswa dari total sepuluh mahasiswa perbankan syariah angkatan 2017 IAIN Metro yang tidak paham mengenai konsep *hybrid contract* yang disebabkan karena pengetahuan dalam memori, keterlibatan mahasiswa dalam praktik, dan paparan lingkungan. Kemudian, tiga lainnya menyatakan paham dengan konsep *hybrid contract* dikarenakan mereka mencari informasi lain diluar jam perkuliahan seperti internet, buku, dan jurnal yang membahas konsep *hybrid contract* atau multiakad.

Kata Kunci: Pemahaman Mahasiswa dan *Hybrid Contract*

HALAMAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **REZA RIZQI FAUZI**
NPM : **1704100238**
Jurusan : **Perbankan Syariah**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, November 2023

Yang Menyatakan,



Reza Rizqi Fauzi
NPM. 1704100238

HALAMAN MOTTO

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya:

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

(Q.S Ibrahim 14:7).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta keridhoan-Nya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai rasa hormat, cinta, dan terima kasih Ku persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tua Ku tersayang, Bapak Sofwan Efendi dan Ibu Surtini serta keluarga besar yang tiada henti memanjatkan doa, mendukung, memberikan semangat, dan menanti dengan kesabaran.
2. Ketiga Saudara Kandung Ku tersayang: Mba Maria, Kak Didi Kurniawan, Kak Nanang Arian Syaputra yang juga memberikan motivasi serta doa yang tiada hentinya.
2. Ibu Rina El Maza, S.H.I, M.Si selaku Dosen Pembimbing I, saya haturkan Terima Kasih telah membantu membimbing, memberikan kritikan maupun saran dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Enny Puji Lestari, M.E.Sy selaku Dosen Pembimbing II, saya haturkan Terima Kasih telah membantu membimbing, memberikan kritikan maupun saran dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat PMII Rayon Perbankan Syariah dan Alumni PMII Metro yang terus memotivasi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.

Serta semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat demi terselesainya skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat hidayat, taufik dan rahmat-Nya, Peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini, penelitian skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah banyak menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj Siti Nurjannah, M.Ag. PIA selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevy, M. M, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
4. Ibu Rina El Maza, S.H.I, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Ibu Enny Puji Lestari, M.E.Sy selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas penyusunan proposal ini
5. Seluruh Dosen dan Staff Karyawan IAIN Metro Lampung yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam mengumpulkan data
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal ini.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penelitian skripsi ini, karena keterbatasan yang peneliti miliki. Untuk itu, kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik.

Metro, 18 Maret 2024

Peneliti,

REZA RIZQI FAUZI
NPM. 1704100238

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------|------|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN NOTA DINAS..... | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | v |
| HALAMAN ABSTRAK..... | vi |
| HALAMAN ORISINALITAS..... | vii |
| HALAMAN MOTTO..... | viii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | ix |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|---|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pertanyaan Penelitian..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian..... | 6 |
| D. Penelitian Relevan..... | 8 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Pemahaman..... | 11 |
| 1. Pengertian pemahaman..... | 11 |
| 2. Bentuk-Bentuk pemahaman..... | 12 |
| 3. Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman..... | 12 |
| B. <i>Hybrid Contract</i> | 14 |
| 1. Pengertian <i>Hybrid Contract</i> | 14 |
| 2. Rukun dan Syarat <i>Hybrid Contract</i> | 15 |
| 3. Macam-macam <i>Hybrid Contract</i> | 19 |

| | |
|--|----|
| 4. Landasan Hukum <i>Hybrid Contract</i> | 23 |
| 5. Implementasi <i>Hybrid Contract</i> | 28 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|-------------------------------------|----|
| A. Jenis dan Sifat Penelitian | 32 |
| B. Sumber Data..... | 33 |
| C. Metode Pengumpulan Data | 34 |
| D. Teknik Analisa Data | 36 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Deskripsi Hasil Penelitian..... | 39 |
| 1. Gambaran Umum Tentang Prodi Perbankan Syariah..... | 39 |
| 2. Informasi umum informan | 40 |
| 3. Pemahaman Mahasiswa Tentang Konsep <i>Hybrid Contract</i> | 42 |
| B. Analisis Pemahaman Mahasiswa Tentang Konsep <i>Hybrid Contract</i> | 49 |

BAB V PEUNTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 52 |
| B. Saran | 53 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.1, Jumlah Mahasiswa PBS IAIN Metro Angkatan 2017 40
2. Tabel 4.2, Tabel Informasi Umum Informan 41

DAFTAR LAMPIRAN

1. Alat Pengumpul Data
2. Outline
3. Surat Izin Research
4. Surat Tugas
5. Surat Hasil Uji Plagiasi
6. SK Pembimbing Skripsi
7. Blanko Bimbingan Skripsi
8. Dokumentasi Penelitian
9. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah atau perbankan islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariat hukum islam. Usaha pembentukan sistem yang didasari oleh larangan dalam agama islam untuk tidak melakukan yang disebut riba. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pada UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.¹

Produk perbankan syariah ada beberapa atau sebagian produk yang mengandung beberapa akad. Akad-akad tersebut dilakukan yang secara bersamaan, di dalam suatu transaksi inilah yang disebut *Hybrid Contract* (Multi Akad).²

Hybrid Contract merupakan kombinasi dua akad atau lebih yang biasa disebut kombinasi akad dalam suatu perjanjian dalam lembaga keuangan syariah atau disebut multiakad. *Hybrid Contract* (Multi Akad) adalah kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan suatu transaksi yang meliputi dua akad atau lebih, sehingga semua akibat serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkan dianggap satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.³

¹Akhmad Mujahidin, M.Ag. 2016. "*Hukum Perbankan Syariah*". (Depok:PT Raja Grafindo Persada), 15

² Harun, 2018. "*Multi Akad Dalam Tataran Fiqh*". Vol, 30, No.2, 105

³ Harun, 2018. "*Multi Akad Dalam Tataran Fiqh*". Vol, 30, No.2,112

Praktek Multi Akad (*Hybrid Contract*) dilakukan dalam perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya, karena kebutuhan satu sisi bank sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat yang kelebihan dana menerima amanah dari nasabah. Disisi lain bank syariah tidak dibolehkan menerapkan riba sebagaimana yang berlaku di bank konvensional, penerapan Multi Akad (*Hybrid Contract*) merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari dan penerapannya didukung oleh prinsip syariah yang membolehkan sejauh tidak ada dalil yang melarangnya.⁴ Larangan terhadap *hybrid contract* terdapat dalam hadist Rasulullah SAW:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya:

“Bahwa Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi jual beli.” (Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban).⁵

Hadist diatas menjelaskan bahwa Rasulullah melarang melakukan dua akad dalam satu transaksi jual beli.⁶ Dengan adanya hadist tersebut maka timbul pertanyaan, apakah produk lembaga keuangan syariah yang menggunakan *hybrid contract* memenuhi prinsip syariah atau tidak. Adapun didalam Q.S Al-Maidah Ayat 1 yang membolehkan *hybrid contract*, sebagai berikut:

⁴ Imron Rosyadi, 2017. “Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan Dan Eksekusi)”. (Depok: Kencana) h 24

⁵ Al Allamah Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolani, Bulughul Marom (Surabaya: Imarotullah, tt)

⁶ Yosi Aryanti. 2016. “Multi Akad (Al Uqud Al-Murakabah) Di Perbankan Syariah Persepektif Muamalah” Vol 15, No 2., h 181

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S Al-Maidah :1)⁷

Dari ayat tersebut, dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan agar orang yang beriman untuk memenuhi akad antara mereka. Artinya, secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan sebagai muslim wajib.

Perbincangan dan perdebatan mengenai *hybrid contract* ini muncul bukan tanpa sebab. Sejumlah Para ulama yang memperbolehkan multi akad dengan batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Yang dimaksud batasan ini manakah yang di perbolehkan dan mana yang dilarang. Secara umum ada lima batasan yang disepakati ulama yaitu sebagai berikut: 1) multi akad tidak dilarang oleh Nash agama. Artinya multi akad tidak boleh secara tekstual dilarang oleh dalil syariat; 2) multi akad tidak terdiri dari akad-akad yang berlawanan; 3) multi akad tidak sebagai perantara untuk menghalalkan yang diharamkan; 4) multi akad bukan gabungan akad komersil (*Mu'awadhah*) dan akad *Tabarru'* (sosial); 5) multi akad tidak terjerumus dalam hal yang haram.⁸

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur'an Q.S Al Maidah ayat 1

⁸ Abbas Arfan, *Tipologi Multi Akad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori dan Batasan Multiakad Al Imrani*, Ulul Albab Vol. 18 No 2, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), h 275

Research yang peneliti lakukan di kampus 2 IAIN Metro program studi perbankan syariah termasuk salah satu program studi yang banyak diminati oleh para calon mahasiswa. Saat ini di program studi perbankan syariah memasuki semester 13 angkatan 2017 dengan mahasiswa berjumlah 241 mahasiswa yang memiliki 6 kelas dengan maksimal mahasiswa 40 orang dalam satu kelas.⁹

Fiqh Muamalah merupakan Mata Kuliah yang berkaitan dengan konsep *hybrid contract* (multi akad) untuk memahami mengenai perbankan syariah dan juga di ajarkan mengenai akad-akad yang ada dalam perbankan syariah. Terutama untuk mahasiswa angkatan 2017 program studi perbankan syariah sudah banyak mendapatkan pemahaman mengenai materi tentang *hybrid contract* (multi akad).

Dari permasalahan tersebut, mahasiswa program studi perbankan syariah yang merupakan akademisi di bidang perbankan syariah dan nantinya akan menjadi praktisi perbankan syariah. Namun, nyatanya masih banyak mahasiswa yang belum mengerti dan memahami mengenai *hybrid contract* (multi akad). Mengapa mahasiswa banyak yang belum memahami mengenai konsep *hybrid contract* (multi akad)? Sedangkan idealnya mahasiswa perbankan syariah mampu dan memahami mengenai konsep *hybrid contract* (multi akad) ini.

Hasil *Research* yang dilakukan oleh peneliti kepada mahasiswa perbankan syariah angkatan 2017 dengan nama M. Irvanul Arifin dan Firda

⁹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, M.M sebagai ketua jurusan perbankan syariah pada pada Tanggal 18 Juli 2023

Rahmawati menurutnya banyak yang belum begitu paham tentang *hybrid contract* (multi akad), baik itu akad-akad didalam multi akad, dasar hukum multi akad di perbolehkan atau tidak, fiqh muamalah mengenai multi akad.¹⁰

Irfangi selaku mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2017 mengatakan bahwa ia sendiri belum mengetahui apa itu *hybrid contract* (multi akad) baik itu akad-akad yang ada didalam *hybrid contract*, dasar hukum *hybrid contract*.¹¹ Sedangkan yang lainnya berpendapat bahwa hanya memahami sedikit saja tentang *hybrid contract*. Kemudian menurut Ervan Ramadaniansyah, dia hanya memahami sedikit tentang *hybrid contract* itu pun hanya pengertian dari *hybrid contract* menurutnya, kendala dalam memahami *hybrid contract* adalah kurang rasa keingin tahuan mahasiswa mengenai akad-akad dalam lembaga keuangan syariah.¹² Menurut Dina Fita Fauziah ia sendiri tidak mengetahui apa itu *hybrid contract*. Menurutya ketika di kelas ia kesulitan memahami materi terkait karena kurangnya dosen memberikan pemahaman materi mengenai *hybrid contract*.¹³

Padahal yang peneliti ketahui mahasiswa perbankan syariah angkatan 2017 IAIN Metro telah diberikan mata kuliah Fiqih Muamalah. Mengapa mahasiswa perbankan syariah angkatan 2017 banyak yang belum memahami *hybrid contract* (multi akad) sedangkan idealnya mahasiswa perbankan syariah memahami akad-akad (*hybrid contract*) yang ada dalam perbankan

¹⁰ Wawancara dengan M. Irvanul Arifin. pada tanggal 24 Juli 2023. Di Kampus 2 IAIN Metro.

¹¹ Wawancara dengan Irfangi, pada tanggal 24 Juli 2023. Di Kampus 2 IAIN Metro

¹² Wawancara dengan Ervan Ramadaniansyah. pada tanggal 25 Juli 2023. Di Kampus 2 IAIN Metro

¹³ Wawancara dengan Dina Fita Fauziah. pada tanggal 25 Juli 2023. Di Kampus 2 IAIN Metro

syariah. Terutama untuk mahasiswa program studi perbankan syariah yang memang sudah mempelajari mata kuliah yang berkaitan dengan *hybrid contract* itu sendiri.

Dari uraian diatas dan hasil observasi maka peneliti ingin melakukan penelitian guna mengetahui tingkat pemahaman dan faktor yang mempengaruhi pemahaman mahasiswa perbankan syariah angkatan 2017 IAIN Metro. Maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ***“Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Konsep Hybrid Contract (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2017 IAIN Metro)”***.

B. Pertanyaan Penelitian

Peneliti telah menentukan pokok pertanyaan penelitian berdasarkan latar belakang diatas, sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman mahasiswa perbankan syariah angkatan 2017 IAIN Metro tentang konsep *hybrid contract* dan aplikasinya didunia perbankan?
2. Apa kendala bagi mahasiswa perbankan syariah angkatan 2017 IAIN Metro dalam memahami akad-akad dalam *hybrid contract* ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis tingkat pemahaman mahasiswa perbankan syariah angkatan 2017 IAIN Metro tentang konsep *hybrid contract* dan aplikasinya didunia perbankan

- b. Untuk menganalisis kendala bagi mahasiswa perbankan syariah angkatan 2017 IAIN Metro dalam memahami akad-akad dalam *hybrid contract*

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis ketika penelitian dapat dilaksanakan dan dapat menjawab permasalahan dengan benar.¹⁴

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai tinjauan konsep *hybrid contract* dalam perbankan syariah serta praktiknya dalam ranah akademik.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi ajang berfikir kritis peneliti serta dapat dijadikan sumber referensi kepada peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai tinjauan konsep *hybrid contract* dalam perbankan syariah pada masa yang akan datang.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji dalam penelitian. Peneliti

¹⁴*Pedoman penelitian ilmiah*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016), h 27

mengemukakan dan mengajukan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya.¹⁵

1. Skripsi Yayuk Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Hybrid Contract Dalam Perbankan Syariah*”.¹⁶. Hasil Penelitian perbankan syariah menawarkan segala macam produk dari perhimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*Lending*), serta jasa perbankan yang lainnya. Dari berbagai macam produk yang ditawarkan muncul indikasi adanya *Hybrid Contract* atau multi akad yang ada pada perbankan syariah. Juhur Ulama menyatakan *Hybrid Contract* diperbolehkan namun terdapat banyak batasan didalamnya yang tentu saja masih perlu dilakukan telaah mendalam mengenai jenis akad ganda atau *Hybrid Contract*. *Hybrid Contract* dapat dikategorikan sebagai inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan transaksi keuangan perbankan di masa sekarang. Maka lemahnya inovasi produk bank syariah, bagaimanapun akan berimbas secara signifikan kepada lambatnya pengembangan pasar (*Market Expansion*). Namun dengan inovasi produk tersebut apakah tidak menyalahi aturan dalam akad syariah atau ditakutkan tidak sesuai hukum Islam. Perlu dilakukan telaah mendalam mengenai konsep *hybrid contract* lebih mendalam.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama sama membahas *hybrid contract* melalui tinjauan fiqih

¹⁵*Pedoman Skripsi*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Edisi Revisi, 2018) h 25

¹⁶ Yayuk, 2021. “*Tujuan Fiqh Muamalah Terhadap Hybrid Contract Dalam Perbankan Syariah*”. IAIN Ponorogo.

muamalah. Namun, fokus penelitian ini berbeda. Penelitian relevan diatas memfokuskan pada inovasi produk dalam didunia perbankan. Sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada pemahaman mahasiswa terhadap konsep *hybrid contract*.

2. Penelitian Nurhikma Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pare Pare Jurusan Perbankan Syariah yang berjudul "*Implementasi Hybrid Contract Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di BNI Syariah Cabang Makassar*".¹⁷ Hasil penelitian ini adalah produk pembiayaan merupakan salah satu produk dari bank BNI Syariah dan bank-bank lainnya, yang merupakan pemberian fasilitas penyaluran dan penyediaan dana dari pihak-pihak yang *surplus unit* untuk membantu memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit* salah satunya di Bank BNI Syariah Cabang Makassar. *Hybrid Contract* itu sendiri merupakan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Istilah *Hybrid Contract* atau penggunaan akad dalam dua transaksi dalam suatu pembiayaan pada instansi lembaga keuangan memang banyak digunakan, hal tersebut merupakan cara bank atau lembaga keuangan lainnya untuk mempermudah jalanya suatu pembiayaan yang memerlukan akad pelengkap meskipun tidak semua pembiayaan memerlukan akad pelengkap dan tidak semua akad boleh di gabungkan.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama sama membahas konsep *hybrid contract* namun, fokus

¹⁷ Nurhikma, 2021. "*Implementasi Hybrid Contract Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di Bni Syariah Cabang Makassar*". IAIN Pare-Pare.

penelitian ini berbeda. Penelitian relevan ini berfokus pada bank syariah yang ada di Makassar. Sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada pemahaman mahasiswa terhadap konsep *hybrid contract*.

3. Skripsi dari Rendi Purnianto Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro Jurusan Ekonomi Syariah “*Penerapan Multi Akad Di Koperasi Syariah Adil Sejahtera Rumbia Perspektif Fiqih Muamalah*”.¹⁸ Hasil penelitian ini adalah praktik multi akad yang terjadi di Koperasi Syariah Adil Sejahtera yaitu akad murabaha bil wakalah. Dimana akad tersebut dijelaskan terlebih dahulu oleh pihak koperasi dan apa saja yang menjadi syarat untuk terjadinya akad. Tujuan digunakannya multi akad yaitu memudahkan anggota atau pihak koperasi dalam pencarian barang yang sesuai dengan keinginan anggotanya.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama sama membahas pengaplikasian *hybrid contract* namun, fokus penelitian ini berbeda. Penelitian relevan ini berfokus pada koperasi syariah adil sejahtera. Sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada pemahaman mahasiswa terhadap konsep *hybrid contract*

¹⁸ Rendi Purnianto, 2013. “*Penerapan Multi Akad Di Koperasi Syariah Adil Sejahtera Rumbia Perspektif Fiqih Muamalah*”. IAIN Metro.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman

Pemahaman ini berasal dari kata ‘paham’ yang memiliki tanggap, mengerti benar, pandangan, ajaran.¹ Disini pengertian tentang pemahaman yaitu kemampuan memahami arti suatu bahan ajaran seperti menafsirkan. Pemahaman merupakan proses belajar dan berfikir. Dikatakan demikian karena untuk menuju ke arah pemahaman perlu diikuti dengan belajar dan berfikir.

Pemahaman merupakan proses, perbuatan dan cara memahami. Pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami konsep atau arti, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini ia tidak hanya hapal secara verbal, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan, maka operasionalnya dapat membedakan, mengubah mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, mendemonstrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan, dan mengambil keputusan.²

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami pemahaman adalah kemampuan untuk mengingat dan mengetahui sesuatu hal dari berbagai

¹ Partanto, *kamus Ilmiah populer*, (Surabaya: Arkolo, 2000), 279

² Purnama Putra, “*Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah*”, UIN SAS Bangka Belitung. h 39

aspek, pemahaman mempersyaratkan kemampuan untuk membaca untuk menghubungkan materi teks serta kemampuan yang dimiliki.

2. Bentuk-Bentuk Pemahaman

Untuk mengetahui lebih dalam maka Pemahaman dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. Pemahaman Intruksional (*Instruktional Understanding*). Pada tingkatan ini dapat dikatakan bahwa masyarakat baru berada di tahap tahu atau hapal tetapi belum tahu mengapa hal itu bisa dan dapat terjadi. Lebih lanjut, masyarakat tahapan ini juga belum tahu dan tidak bisa menerapkan hal tersebut pada keadaan baru yang berkaitan.
- b. Pemahaman Rasional (*Rational Undersanding*). Pada tahapan tingkatan ini, menurut Skemp, masyarakat tidak hanya sekedar tahu dan hapal tentang suatu hal, tetapi ia juga tahu mengapa hal itu dapat terjadi. Lebih lanjut ia mengungkapkan untuk menyelesaikan masalah-masalahnya pada situasi ini.³

3. Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Menurut Peter dan Olson terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman yaitu:

- a. Pengetahuan dalam memori, yaitu Kemampuan untuk memahami informasi sangat ditentukan oleh pengetahuan seseorang dalam

³Tinto Efendi Pratama, "Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembiayaan Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Di Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan', Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu 2018, h20

memori, pengetahuan, arti dan kepercayaan menjadi hal yang sangat penting sebelum proses pemahaman. Dengan adanya pengetahuan yang banyak, maka seseorang akan mampu memahami informasi secara mendalam. Sebaliknya, seseorang yang memiliki sedikit pengetahuan maka mampu memahami informasi namun tidak secara mendalam.

- b. Keterlibatan, yaitu seseorang yang memiliki pengaruh besar pada motivasi untuk memahami informasi. Keterlibatan dialami saat sudah memiliki pengetahuan yang nantinya akan memotivasi seseorang untuk memproses informasi secara lebih mendalam dan terkontrol. Sebaliknya seseorang merasakan keterlibatan rendah, akan cenderung membuat seseorang merasa informasi tersebut tidak menarik dan tidak relevan. Proses pemahaman tersebut akan menghasilkan respon identifikasi sederhana.
- c. Paparan Lingkungan, Berbagai aspek situasi atau lingkungan dapat mempengaruhi kesempatan untuk memahami informasi. Hal tersebut mencakup berbagai faktor seperti tekanan waktu, kondisi efektif konsumen (suasana hati baik atau buruk), dan gangguan (keramaian).⁴

⁴ Dewi Sartika, "Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Atas Bagi Hasil Dan Bunga Terhadap Minat Bakat Menjadi Nasabah Bank Syariah Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Surakarta Angkatan 2014-2016," Skripsi Sarjana, IAIN Surakarta, Tahun 2017, h 15-17

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipahami faktor yang mempengaruhi pemahaman ada tiga yaitu pengetahuan dan memori, ketelibatn dan paparan lingkungan.

B. Hybrid Contract

1. Pengertian *Hybrid Contract*

Hybrid Contract atau Multiakad dimaknai secara Harfiah sebagai kontrak yang dibentuk oleh kontrak yang beragam. Dalam bahasa Indonesia, *hybrid contract* diistilahkan dengan multiakad. Multi berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, atau berlipat ganda. Dengan demikian, *hybrid contract* (multiakad) dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.⁵

Sedangkan dalam fiqh muamalah, *hybrid contract* disebutkan dalam istilah yang beragam, seperti: *Al-`uqud al-murakkabah* (akad-akad yang tersusun); *Al-`uqud al-muta`addidah* (akad-akad yang berbilang); *Al-`uqud al-mutaqabilah* (akad-akad yang berpasangan); *Al-`uqud al-mujtami`ah* (akad-akad yang berhimpun); *Al-`uqud al-mukhtalith* (akad-akad yang bercampur); *Al-`uqud almutakarrirah* (akad-akad yang berulang); *Al-`uqud al-mutadakhilah* (akad-akad yang masuk kepada akad yang lain); *Al-uqud al-mutajanisah* (akad-akad yang sejenis).⁶

Menurut istilah fiqh, kata multiakad merupakan terjemahan dari kata yaitu *al-uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-uqud al-murakkabah* terdiri dari kata *al`uqud* (bentuk jamak daro `aqd) dan

⁵ Nurul Fatma Hasan, *Hybrid Contract Kontruksi Akad Dalam Produk Perbankan Syariah*, STIT NU Mojokerto, H 4

⁶ Ibid 4

al murakkabah. Kata '*aqd* sendiri secara etimologi artinya mengkokohkan, meratifikasi, dan mengadakan perjanjian. Sedangkan secara terminologi '*aqd* berarti mengadakan suatu perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban.⁷

Menurut Nazih Hammad Multi Akad/*Hybrid Contract* adalah dua pihak bersepakat untuk melaksanakan akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, *wakalah*, *qard*, *muzara'ah*, *sharf*, *syirkah*, *mudharabah* dsb sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana akibat hukum dari akad yang satu.⁸

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa *hybrid contract* atau multiakad adalah suatu perjanjian akad yang terdiri dari dua akad atau lebih dan digabungkan menjadi satu dengan tujuan untuk memenuhi suatu hak dan kewajiban yang menjadi satu kesatuan dalam bertransaksi yang dilakukan dua pihak.

2. Rukun dan Syarat *Hybrid Contract*

a. Rukun *Hybrid Contract*

Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan. Rukun menentukan sah dan tidaknya suatu perbuatan hukum tertentu. Suatu akad akan menjadi sah jika akad

⁷ Deva Rando, *Tinjauan Imam Abu Hanifah terhadap Praktek hybrid contract Dalam Produk Pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo*, Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah Vol. 2 No 1, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2016) h 250

⁸ Abdulahanaa, *Kaedah-Kaedah Keabsahaan Multi Akad (Hybrid Contract)*(Jakarta:Pustaka Nurul Ilmi, 2014), h 48

tersebut memenuhi rukun-rukun akad. Adapun rukun-rukun akad itu adalah sebagai berikut:⁹

1) *'Aqid* (orang yang berakad)

'aqid adalah orang yang berakad. Terkadang masing-masing pihak yang berakad terdiri dari satu orang atau terdiri dari beberapa pihak orang. Seseorang yang berakad terkadang merupakan orang yang memiliki hak ataupun wakil dari yang memiliki hak.¹⁰

2) *Ma'qud 'Alaih* (benda-benda yang diakadkan)

Ma'qud 'Alaih adalah benda-benda yang diakadkan. Benda yang diakadkan seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam hibah pemberian, dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.¹¹

3) *Maudu' 'Al-'Aqd* (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad)

Maudu' 'al-'aqd adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbeda pula tujuan pokok akad. Misalnya, tujuan pokok akad jual beli adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan pokok akad hibah adalah memindahkan barang dari

⁹ Samsul Anwar, 2017 "*Hukum Perjanjian Syariah Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*", (Jakarta:Rajawali Pers), h 96

¹⁰ Samsul Anwar, 2017 "*Hukum Perjanjian Syariah Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*", (Jakarta:Rajawali Pers), h 97

¹¹ Samsul Anwar, 2017 "*Hukum Perjanjian Syariah Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*", (Jakarta:Rajawali Pers), h 98

pembeli kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti.¹²

4) *Sighat al-aqd* (ijab dan qobul)

Sighat al-aqd adalah ijab dan qobul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya mengadakan akad. Qobul adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah ijab.¹³ Dapat disimpulkan pengertian ijab dan qobul adalah orang yang berakad sesuatu dengan yang lain dimana pihak pertama menyerahkan objek akad sementara pihak kedua mengucapkan kata menerima akad.

b. *Syarat Hybrid Contract*

1) Subyek Akad (Para Pihak pembuat akad atau *al-'aqadain*)

Subyek akad harus memiliki 2 syarat: berbilang pihak, dan memiliki kecakapan hukum, disebut *tamyiz* yang dikenal dengan *al-ahliyah* (kelayakan), yaitu kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum, atau sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakan secara hukum syariah.¹⁴

¹² Samsul Anwar, 2017 "*Hukum Perjanjian Syariah Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*", (Jakarta:Rajawali Pers), h 101

¹³ Samsul Anwar, 2017 "*Hukum Perjanjian Syariah Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*", (Jakarta:Rajawali Pers), h 110

¹⁴ Ali Amin Isfandiar, 2015 "*Analisis Fqih Muamalah tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah*". Vol. 10 No 2 (Pekalongan: STAIN), h 210

2) Pernyataan kehendak para pihak (*sighat al-‘aqd*)

Pernyataan kehendak para pihak sering disebut dengan *sighat al-‘aqd* yang terdiri dari ijab qobul. Ijab dan qobul ini merepresentasikan perizinan (ridha, persetujuan). Syarat *sighat al-‘aqd* yaitu: adanya persetujuan ijab dan qobul yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat, dan persetejuan kehendak (kata sepakat) itu dicapai dalam satu majelis.¹⁵

3) Objek Akad (*mahal al-‘aqd*)

Objek akad adalah suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariah, dengan syarat: objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan, objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan, dan objek akad dapat ditransaksikan.¹⁶

4) Tujuan Akad (*maudhu’ al-‘aqd*)

Tujuan akad adalah mewujudkan akibat hukum yang pokok dari akad. Tujuan ini merupakan akibat hukum yang ditimbulkan dari sebuah perjanjian. Ia merupakan akibat hukum pokok yang

¹⁵ Ali Amin Isfandiar, 2015 “*Analisis Fqih Muamalah tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah*”. Vol. 10 No 2 (Pekalongan: STAIN), h 211

¹⁶ Ali Amin Isfandiar, 2015 “*Analisis Fqih Muamalah tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah*”. Vol. 10 No 2 (Pekalongan: STAIN), h 213

menjadi maksud dan tujuan yang hendak direalisasikan oleh para pihak melalui akad.¹⁷

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dipahami rukun dan syarat *hybrid contract* meliputi orang yang berakad, orang yang berakad, tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, ijab dan qobul rukun akad menentukan sah atau tidaknya suatu ada sementara syarat *hybrid contract* meliputi Subyek Akad, Pernyataan kehendak para pihak, Objek Akad dan Tujuan Akad.

3. Macam-Macam *Hybrid Contract*

Hybrid Contract atau multi akad dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. Multiakad yang menggunakan rangkaian berurutan (akad pertama diikuti akad kedua dan seterusnya). Dalam multiakad ini, semua rukun dan syarat harus dipenuhi secara formal dan tertib dan setiap akad harus ada ijab qobulnya.¹⁸
- b. Multiakad yang tidak menggunakan rangkaian berurutan (akad pertama dilengkapi dengan akad kedua dan seterusnya). Dalam multiakad ini rukun dan syarat setiap akad yang dikandungnya tidak harus dilakukan secara formal dan tertib, bahkan rukun dari

¹⁷ Ali Amin Isfandiar, 2015 “*Analisis Fqih Muamalah tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah*”. Vol. 10 No 2 (Pekalongan: STAIN), h 216

¹⁸ Oni Sahroni Dan M Hasanudin, 2016. “*Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: Rajawali Press) h 208

setiap akadnya dapat digabung syarat tidak ada yang membatalkan satu sama lain.¹⁹

Menurut Al'Imrani macam-macam Multiakad/*Hybrid Contract* terbagi menjadi lima yaitu:²⁰

- a. Akad bergantung/akad bersyarat (*al-'uqud al-mutaqabillah*). *Taqabul* menurut bahasa berarti berhadapan. *al-'uqud al-mutaqabillah* adalah multiakad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya kedua akad melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya. Dalam konsep fiqih, model akad seperti ini sudah dikenal sejak lama dan prakteknya sudah banyak. Banyak ulama telah membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya atau model pertukarannya, misalnya antara akad pertukaran (*mu'awadhah*) dengan akad tabbaru' antara akad tabbaru' dengan akad tabbaru' atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama biasa menjelaskan model akad ini dengan akad bersyarat.²¹
- b. Akad terkumpul (*al-'uqud al-mujtami'ah*) *al-'uqud al-mujtami'ah* adalah multiakad yang terhimpun dalam suatu akad. Dua atau lebih

¹⁹ Oni Sahroni Dan M Hasanudin, 2016. "*Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*", (Jakarta: Rajawali Press) h 209

²⁰ Ali Amin Isfandiar, 2017. "*Analisis Fqih Muamalah tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah*". Vol. 10 No 2 (Pekalongan: STAIN), h 214

²¹ Ali Amin Isfandiar, 2017. "*Analisis Fqih Muamalah tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah*". Vol. 10 No 2 (Pekalongan: STAIN), h 215

akad terhimpun menjadi satu akad. Multiakad yang *al-mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terdapat dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan imbalan, baik dalam waktu yang sama atau yang berbeda.²²

- c. Akad berlawanan (*al-'uqud al mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*) Ketiga istilah *al mutanaqidhah al-mutadhadah, al-mutanafiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanyaperbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. *Mutanaqidhah* mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Sedangkan arti etimologi dari *mutadhadah* adalah dua hal yang tidak mungkin terhi pun dalam satu waktu, seperti malam dan siang. Adapun arti dari *mutanafiyah* adalah menafikan, lawan dari menetapkan.²³
- d. Akad berbeda (*al-'uqud al mukhtalifah*). Yang dimaksud dengan multiakad yang *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau

²² Ali Amin Isfandiar, 2017. "Analisis Fqih Muamalah tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah". Vol. 10 No 2 (Pekalongan: STAIN), h 215

²³ Ali Amin Isfandiar, 2017. "Analisis Fqih Muamalah tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah". Vol. 10 No 2 (Pekalongan: STAIN), h 215

lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagian. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad *ijarah* dan salam. Dalam salam, harga salam harus diserahkan pada saat akad (*fi al-majlis*), sedangkan dalam *ijarah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.²⁴

- e. Akad Sejnis (*al-‘uqud al mutajanisah*). *Al-‘uqud al-murakkabah al-‘uqud al mutajanisah* adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multiakad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multiakad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.²⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa terdapat dua pendapat mengenai macam-macam *hybrid contract*. Pendapat pertama menyebutkan ada dua macam *hybrid contract*. Dan selanjutnya pendapat menurut Al Imrani menyebutkan bahwa *hybrid contract* dibagi menjadi lima macam. Macam-macam *hybrid contract* memiliki karakteristik yang

²⁴ Ali Amin Isfandiar, 2017. “Analisis Fqih Muamalah tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah”. Vol. 10 No 2 (Pekalongan: STAIN), h 216

²⁵ Ali Amin Isfandiar, 2017. “Analisis Fqih Muamalah tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah”. Vol. 10 No 2 (Pekalongan: STAIN), h 217

berbeda antara *hybrid contract* yang satu dan yang lainnya. Penggunaan *hybrid contract* disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan akad yang membangun. *Hybrid Contract* yang satu dengan lainnya dapat menyebabkan hukum yang sama atau berbeda.

4. Landasan Hukum *Hybrid Contract*

a. Tinjauan Fiqh Tentang Hybrid Contract Yang Diperbolehkan

Ada beberapa nash yang menunjukkan kebolehan multi akad dan akad secara umum. Pertama firman Allah SWT dalam Al Qur'an yaitu:

1) Al Qur'an

a) Q.S Al Maidah Ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S Al-Maidah :1)²⁶

Dari ayat tersebut, dijelaskan bahwa Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Artinya, secara prinsip semua akad

²⁶ Departemen Agama RI, 2015, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS Al Maidah 1*, (Bandung: Diponegoro)

diperbolehkan oleh Allah SWT dan orang mukmin wajib memenuhinya akad itu.

b) Q.S An Nisa Ayat 29

وَلَا تَأْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاصْبِرُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya;

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisaa :29)²⁷

Dari ayat tersebut, dapat diketahui bahwa dalam perdagangan disyaratkan suka sama suka. Hal ini menjadi dasar kehalalan memperoleh sesuatu. Atas dasar inilah hukum asal dari akad adalah boleh.

2) Kaidah Fiqh

Pada prinsipnya, multi akad dibolehkan dalam fiqih islam jika memenuhi syarat-syaratnya karena beberapa alasan sebagai berikut:

²⁷ Departemen Agama RI, 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahnya QS Al An Nisa 9*, (Bandung: Diponegoro)

- a) Tidak ada dalil yang melarang *hybrid contract* sesuai dengan dalil:²⁸

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

“pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

- b) *Maqashid* disyaratkannya akad-akad tersebut adalah memperjelas hak dan kewajiban para pihak akad, sehingga setiap pihak mendapatkan haknya tanpa dizhalimi. Dalil-dalil Al Qur'an dan Al Hadis menyebutkan beberapa akad-akad seperti jual beli, *rahn*, dan lain-lain, kemudian para ulama menjelaskan rukun, syarat dan ketentuan hukum akad-akad tersebut. Akad yang disebutkan dalam nash dan kitab turats itu adalah transaksi yang muncul sesuai dengan hajat masyarakat. Jika masyarakat membutuhkan akad baru untuk memenuhi hajatnya, maka berarti dibolehkan selama tidak melanggar ketentuan pokok (*tsawabit*) dalam masalah mu'amalah diantaranya *wudhuh*, adil dan tidak dalil yang melanggar.²⁹

3) Ijtihad Ulama

Mayoritas Ulama menegaskan bahwa jika setiap unsur akad yang ada dalam multiakad itu hukumnya adalah sah, maka gabungan

²⁸ Oni Sahroni Dan M Hasanudin, 2016 “*Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: Rajawali Press) h 202

²⁹ Oni Sahroni Dan M Hasanudin, 2016 “*Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: Rajawali Press) h 203

akad tersebut itu sah juga (*qiyas al-majmu'ala ahadiha*). Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah membolehkan multiakad sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan, yang artinya:

"pada prinsipnya, setiap akad dan syarat yang disepakati dalam akad itu hukumnya sah kecuali akad dan syarat yang dilarang Syara'. Inilah pendapat yang benar".³⁰

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan diatas, dapat dipahami bahwa secara hukum *hybrid contract* diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Hukum *hybrid contract* atau multiakad diperbolehkan dengan syarat mengandung manfaat dan tidak dilarang agama dan hukumnya sah karena unsur akad yang didalamnya sah.

b. Tinjauan Fiqh tentang Hybrid Contract yang Dilarang

1) Hybrid Contract yang Dilarang karena Nash Agama

Dalam hadits, Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk *hybrid contract* yang dilarang, yaitu *hybrid contract* dalam jual beli (Ba'i) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi. Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang.

2) Hybrid Contract sebagai Hilah Ribawi

³⁰ Oni Sahroni Dan M Hasanudin, 2016 "*Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*", (Jakarta: Rajawali Press) h 204

Hybrid contract yang menjadi hilah ribawi dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli 'inah atau sebaliknya dan hilah riba fadhl.

3) 'Inah

Ibnu al-Qayyim menjelaskan bahwa agama menetapkan seseorang yang memberikan qardh (pinjaman) agar tidak berharap dananya kembali kecuali sejumlah qardh yang diberikan, dan dilarang menetapkan tambahan atas qardh baik dengan hilah atau lainnya. Demikian pula dengan jual beli disyariatkan bagi

4) Hilah Riba Fadhl

Hal ini terjadi apabila seseorang menjual sejumlah (misalnya 2 Kg beras) harta ribawi dengan sejumlah harga (misalnya Rp. 20.000) dengan syarat bahwa ia dengan harga yang sama (Rp. 20.000) harus membeli dari pembeli tadi sejumlah harta ribawi sejenis yang kadarnya lebih banyak (misalnya 3 Kilogram) atau lebih sedikit (misalnya 1 Kilogram). orang yang mengharapkan memberikan kepemilikan barang dan mendapatkan harganya, dan dilarang bagi yang bertujuan Riba Fadhl atau Riba Nasa', bukan bertujuan pada harga dan barang

5) Hybrid Contract menyebabkan jatuh ke Riba

Setiap hybrid contract yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang

membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilaran

6) Hybrid Contract terdiri atas Akad-Akad yang Alibat Hukumnya Saling Bertolak Belakang atau Berlawanan

Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan hybrid contract antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan/atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad salaf dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung-rugi, sedangkan salaf adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu, ulama Malikiyah melarang hybrid contract dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan ju'alah, sharf, musaqah, syirkah, qiradh, atau nikah.

5. Implementasi *Hybrid Contract*

Perpindahan akad muamalah yang semula personal (individu) menjadi institusi (lembaga) karena diadopsi oleh lembaga keuangan menimbulkan kerumitan tersendiri yang dihadapi oleh pemerhati dan praktisi lembaga keuangan.

Kerumitan tersebut semakin terasa di era transaksi keuangan modern yang semakin kompleks, karena dibutuhkan desain kontrak (akad) dalam bentuk yang tidak hanya tunggal, tetapi mengkombinasikan beberapa akad, yang kemudian dikenal dengan istilah hybrid contract (Inggris) atau al-‘uqûd al-murakkabah (Arab) atau multiakad (Indonesia).

Persoalan hybrid contract berkembang dari teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (*two in one*). Padahal, larangan two in one terbatas dalam tiga kasus saja sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad Saw yang terkait dengan larangan penggunaan hybrid contract. Ketiga hadis itu berisi tiga larangan, pertama larangan bay’ dan salaf, kedua, larangan bai’atani fi bai’atin, dan ketiga larangan shafqatani fi shafqatin.³¹

Adapun mengenai status hukum multiakad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multiakad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut; membolehkan dan melarang. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi’iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multiakad sah dan

³¹ MYunus, 2019. “*Hybrid Contract (Multi Akad) dan Implementasinya di Dunia Perbankan Syariah*”, TAKIM Jurnal Peradaban dan Hukum Islam Vol 2 No 1. hal. 43

diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.³²

Dari sisi relevansi dengan kebutuhan zaman, pembaruan dan penemuan akad mutlak dibutuhkan. Perkembangan modern membuktikan bahwa banyak praktik muamalah dan transaksi keuangan yang belum pernah dipraktikkan pada masa Nabi dan tidak disebutkan secara jelas hukumnya dalam agama. Kebutuhan akad transaksi baru menjadi sebuah keniscayaan seiring dengan pertumbuhan manusia dan perkembangan ilmu dan teknologi. Kalangan Malikiyah dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa multiakad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.³³

Dari paparan di atas, dapat diambil kesimpulan melalui metode muqâranah dan tarjîh bahwa pendapat pertama lebih kuat dan sesuai dengan perkembangan zaman dibanding dengan pendapat kedua. Kesimpulan ini didasarkan atas beberapa pertimbangan

³² MYunus, 2019. *“Hybrid Contract (Multi Akad) dan Implementasinya di Dunia Perbankan Syariah”*, TAKIM Jurnal Peradaban dan Hukum Islam Vol 2 No. 44

³³ MYunus, 2019. *“Hybrid Contract (Multi Akad) dan Implementasinya di Dunia Perbankan Syariah”*, TAKIM Jurnal Peradaban dan Hukum Islam Vol 2 No 1. hal. 45

- a Dalil yang digunakan pendapat pertama memiliki status yang kuat dan kejelasan makna yang dikandungnya.
- b Kesesuaian dengan tujuan syariah (maqâshid syarîah), yaitu adanya kemudahan dalam muamalah, keringanan dalam beban, dan memberi peluang inovasi.
- c Relevansi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia akan transaksi dan akad-akad modern.

Kebolehan multiakad yang didasarkan atas prinsip hukum asal dari akad adalah boleh dan hukum multiakad diqiyaskan dengan hukum akad-akad yang membangunnya, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan agama yang membatasinya. Artinya, meskipun multiakad diperbolehkan, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, karena batasan itu menjadi rambu bagi multiakad agar tidak terjerumus kepada praktik muamalah yang diharamkan.³⁴

³⁴ MYunus, 2019. *“Hybrid Contract (Multi Akad) dan Implementasinya di Dunia Perbankan Syariah”*, TAKIM Jurnal Peradaban dan Hukum Islam Vol 2 No 1. hal. 46

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Field Research* atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realita apa saja yang terjadi di masyarakat.¹ Penelitian lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kerangka analisisnya kemudian dianalisis dengan berbagai cara. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan baik sosial, individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat.²

Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang pemahaman mahasiswa perbankan syariah terhadap konsep *hybrid contract* (studi kasus mahasiswa perbankan syariah angkatan 2017 IAIN Metro). Maka dengan ini peneliti akan memaparkan data dan informasi dari objek yang diteliti dari IAIN Metro Kampus 2 di Program Studi Perbankan Syariah Jl. Ki Hajar Dewantara Desa Banjarrejo Kec Batanghari, Lampung Timur

¹Kartini Kartono, *pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 32

² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (jakarta; Pt Bumi Aksara, 2007), h 46

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa perbankan syariah angkatan 2017 IAIN Metro mengenai *hybrid contract*.

B. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dijadikan acuan dalam mencari data dalam suatu penelitian. Sumber data dapat diperoleh dari banyak cara, antara lain dari literatur, buku, makalah, jurnal, manuskrip, internet, maupun sumber lain (data sekunder) atau bahkan secara langsung kepada responden dalam sebuah penelitian (data primer).⁴

1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh dilapangan yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.⁵ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah 10 mahasiswa program studi Perbankan Syariah angkatan 2017 IAIN Metro.

³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2014)

⁴ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, h 25

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h 37

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumentasi-dokumentasi tentang objek dan subjek yang diteliti seperti literatur, artikel, jurnal serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder pada penelitian ini melalui buku-buku Fiqih Muamalah, Arsip Dokumen, dan penelitian yang relevan.⁶

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian. Pada hakiktnya penelitian adalah mengumpulkan data yang sesungguhnya antara objektif, untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, beberapa teknik yang peneliti gunakan antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan informasi yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti (pewawancara) dan responden (orang yang diwawancarai) melalui pertanyaan lisan. Jenis wawancara dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yakni wawancara tanpa pedoman pertanyaan (wawancara bebas), wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya (wawancara terpimpin), dan kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin (wawancara bebas terpimpin). Dalam proses wawancara, terdapat kontak langsung tatap muka antara pewawancara dan responden sebagai ciri utamanya.wawancara adalah

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h 38

teknik pengumpulan informasi yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti (pewawancara) dan responden (narasumber) melalui pertanyaan lisan.⁷

Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode wawancara bebas terpimpin, yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah disusun secara seksama. Pedoman ini dirancang dengan cermat untuk memastikan wawancara tetap menarik dan tidak kaku. Terkait dengan hal ini, peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan kepada 10 mahasiswa program studi Perbankan Syariah angkatan 2017 IAIN Metro.

2. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertentu. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis.⁸

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data yang ada, yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini melalui buku-buku, arsip dokumen, dan penelitian lainnya yang berhubungan dengan pembahasan pemahaman tentang konsep *hybrid contract*.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan

⁷ S. Nasution, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) H 158

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h 168

bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁹ Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Langkah-langkah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk kata yang ada di lapangan.

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai 10 mahasiswa program studi Perbankan Syariah angkatan 2017 IAIN Metro

2. Data Reduction (Reduksi Data)

Menurut Sugiyono, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dari hasil wawancara dengan 10 mahasiswa program studi Perbankan Syariah angkatan 2017 IAIN Metro.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif.¹⁰ Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis dan terdeskriptif.

4. *Conclusion* (Pengambilan Kesimpulan)

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya..¹¹

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode analisis. Dua jenis metode yang biasanya digunakan yaitu:

- a. Metode induktif, yaitu metode yang membahas masalah khusus menuju ke arah kesimpulan yang bersifat umum. Seperti yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi yakni, berfikir induktif berangkat dari fakta yang kongkrit kemudian ditarik dari fakta yang kongkrit kemudian ditarik dan digeneralisasikan sesuai dengan sifat umum.¹²

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 249

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 254

¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasearch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h 42

- b. Metode deduktif yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus.¹³

Penelitian ini data yang telah di dapat dengan langkah-langkah seperti wawancara dan dokumentasi, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Setelah itu, kesimpulan yang telah dibuat kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan *display data* sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan.

¹³ Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), h 40

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Program Studi Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah program studi yang mempelajari tentang bidang keuangan dan perbankan yang produk, pelayanan, hingga sistem operasionalnya berlandaskan pada aturan atau hukum syariah islam. Lembaga keuangan perbankan syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional pada umumnya, sebab lembaga ini tidak hanya mengelola produk bank seperti menghimpun dan menyalurkan dana tetapi juga memiliki jasa pelayanan seperti pembiayaan, pengelolaan zakat, wakaf, dan infaq.¹

Program studi Perbankan Syariah juga terdapat di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dan menjadi bagian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Adanya perbankan syariah berawal dari Diploma Tiga (D3) Perbankan Syariah. Kemudian, ada peningkatan status dari diploma ke Strata Satu (S1) Perbankan Syariah pada tahun 2015.

Profil utama lulusan program studi Perbankan Syariah IAIN Metro adalah sebagai praktisi, analis, peneliti, dan pengembang perbankan syariah serta *entrepreneurial* yang berkepribadian baik,

¹ Andrianto, & Frimansyah, M. 2019. "Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)". Jawa Timur: Qiara Media Partner.

berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya, berkemampuan dalam melaksanakan tugas, serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya berlandaskan ke-Islam-an, ke-Ilmu-an, dan ke-Ahli-an.²

2. Informasi Umum Informan

Penelitian ini terfokus pada mahasiswa program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Angkatan 2017. Jumlah keseluruhan mahasiswa PBS Angkatan 2017 sebanyak 241 mahasiswa yang terbagi kedalam 6 kelas. Di bawah ini merupakan table yang menunjukkan jumlah mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2017:

Tabel 4.1

Jumlah Mahasiswa PBS IAIN Metro Angkatan 2017

| Kelas | Jenis Kelamin | | Total |
|---------------|---------------|-----------|---------------|
| | Laki-Laki | Perempuan | |
| Kelas A | 11 | 29 | 40 |
| Kelas B | 8 | 32 | 40 |
| Kelas C | 10 | 30 | 40 |
| Kelas D | 9 | 32 | 41 |
| Kelas E | 12 | 28 | 40 |
| Kelas F | 10 | 30 | 40 |
| Jumlah | | | 241 Mahasiswa |

Data Primer: Diolah pada Juni 2023

Pada penelitian ini, peneliti membatasi jumlah informan yang digunakan untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh data. Peneliti menetapkan total 10 Informan mahasiswa perbankan syariah angkatan 2017 yang sesuai dengan kriteria penelitian, sebagai berikut:

² "Buku Profil FEBI IAIN Metro". 2019. IAIN Metro Lampung. hlm. 36.

Tabel 4.2
Informasi Umum Informan

| Informan Mahasiswa Perbankan Syariah 2017 | | | |
|--|--------------------|----------------------|--------------|
| N0 | Nama | Jenis Kelamin | Kelas |
| 1 | Septiani Solekha | Perempuan | A |
| 2 | Maulana | Laki-Laki | A |
| 3 | Firda Rahmawati | Perempuan | B |
| 4 | Arlia Ayu Ristuti | Perempuan | C |
| 5 | Viky Ainurelly | Perempuan | C |
| 6 | Irfangi | Laki-Laki | D |
| 7 | Rizky Jaya Saputra | Laki-Laki | E |
| 8 | Dina Fita Fauziah | Perempuan | E |
| 9 | M. Irvanul Arifin | Laki-Laki | F |
| 10 | Nur Aini Zahra | Perempuan | F |

Data Primer: di akses pada Juni 2023

Data diatas merupakan informan yang telah memenuhi kriteria guna memperoleh data yang sesuai dengan penelitian. Informan merupakan 10 Mahasiswa program studi perbankan syariah angkatan 2017 terdiri dari 6 kelas dengan pembagian A sampai F. Informan yang berasal dari kelas A sebanyak 2 mahasiswa yaitu Septiani Solekha dan Maulana, kelas B atas nama Firda Rahmawati, kelas C sebanyak 2 mahasiswa bernama Arlia Ayu Ristuti dan Viky Ainurelly, informan dari kelas D bernama Irfangi, 2 informan dari kelas E bernama Rizky Jaya Saputra dan Dina Fita Fauziah, dan 2 informan dari kelas F bernama M. Irvanul Arifin dan Nur Aini Zahra.

3. Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan untuk memperoleh data tentang "*Pemahaman Mahasiswa Perbankan*

Syariah Tentang Konsep Hybrid Contract (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2017 IAIN Metro)” yang berjumlah 10 informan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hasil wawancara kepada 10 mahasiswa perbankan syariah IAIN Metro angkatan 2017 yang menjadi informan. Sebanyak 3 (Tiga) mahasiswa dari 10 informan yaitu Firda Rahmawati, Rizky Jaya Saputra, dan M. Irvanul Arifin menyatakan jawaban yang sama bahwa Mereka menyadari bahwa penjelasan mengenai konsep hybrid contract terbatas dalam jam perkuliahan Fiqih Muamalah, maka dari itu narasumber merasa perlu untuk lebih mendalami konsep tersebut. konsep hybrid contract bukanlah fokus utama mata kuliah, dan sebagai mahasiswa yang ingin memahami secara lebih mendalam, kami aktif mencari informasi di luar jam perkuliahan. Upaya pencarian pengetahuan melibatkan referensi dari berbagai sumber, seperti artikel, jurnal, dan postingan di media sosial. Narasumber percaya bahwa mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep hybrid contract memerlukan penelusuran informasi secara aktif. terkadang aspek-aspek tertentu dari ilmu dapat kurang ditekankan dalam perkuliahan rutin, dan inisiatif kami untuk mencari informasi di luar kelas merupakan langkah yang diambil untuk memperluas wawasan. Dengan demikian, pengetahuan tentang konsep hybrid contract tidak hanya bergantung pada materi yang diajarkan dalam perkuliahan formal, tetapi juga melibatkan usaha untuk mencari

dan memahami konsep tersebut dari berbagai sumber eksternal. pemahaman yang diperoleh melalui pendekatan ini akan memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman tentang Fiqih Muamalah secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan jawaban Firda Rahmawati yang mengatakan bahwa:

“Sebagai mahasiswa kita diharuskan untuk mampu menyelesaikan permasalahan yang muncul, termasuk dalam perkuliahan. Ketika pembahasan seperti konsep Hybrid Contract dirasa tidak tuntas dalam perkuliahan, maka solusinya adalah mencari ilmu pengetahuan dari berbagai sumber lain misal buku, jurnal, atau internet yang bisa dilakukan sembari mengisi waktu luang ketika perkuliahan berakhir. Sehingga dapat membantu dalam memahami konsep hybrid contract.”³

Hal serupa juga disampaikan oleh informan Rizky Jaya Saputra pada sesi wawancara, ia mengatakan bahwa:

“Saya paham tentang materi Konsep Hybrid Contract yang dipaparkan ketika perkuliahan berlangsung. Ketika ada hal yang belum saya pahami, saya mensiasatinya dengan cara bertanya kepada Dosen Pengampu supaya saya memperoleh jawaban dari pertanyaan yang muncul. Selain itu, saya juga mencari sumber informasi lain yang berkaitan dengan multi akad atau hybrid contract di perpustakaan ataupun melalui media sosial yang saya miliki, agar saya dapat terus mengasah pengetahuan yang saya miliki tentang konsep tersebut.”⁴

M. Irvanul Arifin juga memberikan jawaban tentang

pemahaman konsep hybrid contract, ia mengatakan bahwa:

“Untuk mengatasi masalah kurangnya memahami suatu pengetahuan terdapat berbagai macam cara. Salah satunya ialah dengan mencari sumber atau berdiskusi dengan dosen yang dirasa mampu memberikan ilustrasi kepada mahasiswa sehingga dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai konsep Hybrid Contract dan materi lainnya.”⁵

³ Hasil Wawancara dengan Firda Rahmawati. pada tanggal 19 September 2023. Gazebo FEBI IAIN Metro.

⁴ Hasil Wawancara dengan Rizky Jaya Saputra. pada tanggal 19 September 2023. Gazebo FEBI IAIN Metro.

⁵ Hasil Wawancara dengan M. Irvanul Arifin. pada tanggal 19 September 2023. Gazebo FEBI IAIN Metro.

Kemudian, sebanyak 7 mahasiswa lainnya yaitu Septiani Solekha, Maulana, Arlia Ayu Ristuti, Irfangi, Dina Fita Fauziah, Nur Aini Zahra, Viky Ainurvelly menyatakan bahwa belum sepenuhnya memahami terkait aplikatif konsep *Hybrid Contract* tidak mengerti secara mendalam apa yang dimaksud dengan konsep hybrid contract. Ketidapahaman ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa pembahasan konsep tersebut terbatas pada jam perkuliahan Fiqih Muamalah. narasumber merasa bahwa waktu yang dialokasikan untuk membahas konsep ini tidak mencukupi untuk memberikan pemahaman yang memadai. Ketika SKS mata kuliah berakhir, tidak ada kesempatan untuk pembahasan lanjut mengenai konsep hybrid contract. Selain itu, narasumber juga merasa bahwa kurangnya pengalaman praktis juga mempengaruhi pemahaman kami terhadap konsep ini. Tidak ada kesempatan bagi narasumber untuk menemui atau mengalami praktik konsep hybrid contract selama menjadi mahasiswa dan nasabah di bank syariah. Pernyataan dari Septiani Solekha mencerminkan pandangan kami secara keseluruhan, di mana beliau menyatakan bahwa kami tidak pernah menemukan atau mengalami praktik konsep tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari kami sebagai mahasiswa dan nasabah di bank syariah. Hal ini sesuai dengan jawaban dari Septiani Solekha yang menyatakan bahwa:

“Saya belum memahami benar bagaimana mekanisme konsep hybrid contract. Selain karena pembahasannya yang

hanya berlangsung pada saat perkuliahan saja, juga di karenakan minimnya keterlibatan secara langsung dengan konsep multi akad dan menyebabkan pemahaman konsep hybrid contract berkurang.”⁶

Pada sesi wawancara dengan Maulana ia juga memberikan

jawaban bahwa:

“Sulit memahami konsep hybrid contract jika hanya melalui perkuliahan saja tanpa adanya praktik, karena sebagai mahasiswa kami juga perlu praktik di lapangan guna menilai kesesuaian antara materi dengan realitanya. Ketika pelaksanaan perkuliahan fiqih muamalah selesai maka pembahasan konsep hybrid contract juga ikut selesai. Hal tersebut yang menghambat kami dalam memahami konsep hybrid contract lebih dalam.”⁷

Arlia Ayu Ristuti dan Dina Fita Fauziah juga memberikan

jawaban yang sama bahwa:

“Keterbatasan waktu untuk mendalami pengetahuan konsep Hybrid Contract menjadi kendala yang cukup serius karena berpengaruh terhadap nilai pada saat akhir semester. Kurangnya diskusi kelas membuat pengetahuan tersebut hanya bisa sampai pada tahapan mengerti dan belum bisa di pahami secara menyeluruh”⁸

“Sepakat dengan Arlia Ayu, bahwa untuk memahami sebuah materi perlu adanya diskusi lebih lanjut dan juga harus memberikkan praktik agar lebih mudah dalam memahami konsep materi tersebut. Meskipun ada sumber lain, namun tingkat pemahaman yang dimiliki masing-masing individu juga berbeda.”⁹

Viky Ainurvelly juga memberikan jawaban dari pertanyaan

penelitian yang mengatakan bahwa:

“Selain kemampuan memahami suatu materi, yang menjadi kendala ialah kesibukan masing-masing mahasiswa

⁶ Hasil Wawancara dengan Septiani Solekha. pada tanggal 22 September 2023. Gazebo FEBI IAIN Metro.

⁷ Hasil Wawancara dengan Maulana. pada tanggal 22 September 2023. Gazebo FEBI IAIN Metro.

⁸ Hasil Wawancara dengan Arlia Ayu Ristuti. Pada tanggal 23 September 2023. Gazebo FEBI IAIN Metro.

⁹ Hasil Wawancara dengan Dina Fita Fauziah. pada tanggal 23 September 2023. Gazebo FEBI IAIN Metro.

setelah perkuliahan selesai. Terkadang karena kesibukan yang tidak diduga juga dapat menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap suatu hal. Karena kesibukan tersebut menggunakan sebagian waktu yang dimiliki daripada untuk belajar mendalami materi.”¹⁰

Selanjutnya Nur Aini Zahra dengan Irfangi memberikan jawaban yang memiliki kesamaan tentang pemahaman terhadap konsep *hybrid contract*, sebagai berikut:

“saya mengetahui tentang Konsep Hybrid Contract karena pada saat perkuliahan saya cukup memperhatikan materi yang di sampaikan. Namun, hal tersebut masih kurang karena hanya terbatas pada penyampaian teori. Sedangkan untuk memahami multi akad ini harus adanya praktik dan situasi yang memadai.”¹¹

“Saya juga merasa kesulitan memahami konsep hybrid contract ini, meskipun sudah dijelaskan secara mendetail tentang pengertian dan contoh tapi tidak dibarengi dengan praktik para mahasiswa akan merasa kesulitan untuk memahami konsep itu lebih baik”¹²

B. Analisis Pemahaman Mahasiswa Terhadap Konsep *Hybrid Contract*

Berdasarkan Deskripsi Hasil Penelitian, jawaban yang diberikan oleh 10 informan penelitian, peneliti menggunakan indikator yang mempengaruhi pemahaman menurut Peter dan Olson yaitu Pengetahuan dalam Memori, Keterlibatan, dan Paparan Lingkungan. Berdasarkan hal tersebut peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pengetahuan yang dimiliki mahasiswa perbankan syariah tahun 2017 terkait konsep *Hybrid Contract* masih belum memadai, terutama karena pemahaman tentang konsep tersebut hanya diperoleh selama pelaksanaan

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Viky Ainurvelly. pada tanggal 23 September 2023. Gazebo FEBI IAIN Metro.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Nur Aini Zahra. pada tanggal 27 September 2023. Gazebo FEBI IAIN Metro.

¹² Hasil Wawancara dengan Irfangi. pada tanggal 28 September 2023. Gazebo FEBI IAIN Metro.

perkuliahan pada Mata Kuliah (MK) Fiqih Muamalah. Sayangnya, setelah berakhirnya perkuliahan, pembahasan mengenai konsep Hybrid Contract juga ikut terhenti. Fakta ini terungkap melalui hasil wawancara dengan informan penelitian, di mana 7 dari 10 informan menyatakan ketidakpahaman secara aplikatif mereka terhadap konsep tersebut. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pembahasan konsep Hybrid Contract yang hanya terjadi selama perkuliahan Fiqih Muamalah, sehingga mahasiswa tidak memiliki kesempatan untuk mendalami konsep tersebut setelah perkuliahan berakhir.

Pentingnya menyoroti bahwa mahasiswa merasa tidak terlibat secara langsung dengan bank syariah yang dapat membantu mereka memperdalam pemahaman tentang konsep Hybrid Contract. Sebagai hasilnya, konsep ini hanya dipahami secara teoritis selama perkuliahan dan tidak diaplikasikan dalam praktik. Untuk meningkatkan pemahaman dan aplikasi konsep Hybrid Contract, perlu adanya keterlibatan mahasiswa dengan bank syariah melalui kegiatan seperti magang, seminar, atau workshop. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis tetapi juga memiliki pengalaman praktis yang mendalam, meningkatkan kualitas pemahaman mereka.

Selain itu, institusi pendidikan perbankan syariah dapat mempertimbangkan untuk menyediakan sumber daya tambahan, seperti literatur, studi kasus, atau platform belajar daring, yang dapat diakses oleh mahasiswa setelah perkuliahan berakhir. Ini dapat membantu mahasiswa

dalam memperdalam konsep *Hybrid Contract* secara mandiri dan terus mengembangkan pengetahuan mereka di luar ruang kelas. Dengan cara ini, pemahaman konsep *Hybrid Contract* tidak hanya bergantung pada pengajaran kelas, melainkan menjadi bagian integral dari pengembangan karier dan keahlian mahasiswa di sektor perbankan syariah.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan pandangan dari 3 informan, yaitu Firda Rahmawati, Rizky Jaya Saputra, dan M. Irvanul Arifin. Menurut mereka, konsep *Hybrid Contract* tidak menjadi kendala berarti dalam pemahaman mereka. Ketika diwawancarai, mereka menjelaskan bahwa mereka dapat dengan mudah memperoleh informasi lebih lanjut mengenai konsep tersebut. Hal ini karena mereka aktif mencari alternatif sumber informasi di luar lingkup perkuliahan tradisional.

Firda Rahmawati, Rizky Jaya Saputra, dan M. Irvanul Arifin menegaskan bahwa mereka berhasil mengatasi keterbatasan pembahasan konsep *Hybrid Contract* di kelas dengan memanfaatkan jaringan internet dan media sosial. Melalui platform ini, mereka dapat mengakses berbagai sumber daya pendukung, termasuk artikel, jurnal, dan konten terkait lainnya. Dengan cara ini, mereka tidak hanya mengandalkan informasi dari perkuliahan *Fiqih Muamalah*, tetapi juga memperluas cakupan pengetahuan mereka secara mandiri.

Keberhasilan mereka dalam memahami konsep *Hybrid Contract* tanpa kesulitan berlebihan menyoroiti pentingnya peran teknologi dan ketersediaan sumber informasi daring dalam mendukung pendidikan. Hal

ini menciptakan peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan pemahaman mereka melalui akses terhadap beragam perspektif dan pengetahuan yang tersedia di dunia maya. Meskipun demikian, hal ini juga menggarisbawahi perlunya integrasi lebih lanjut antara pembelajaran daring dan perkuliahan konvensional guna memastikan keberlanjutan pemahaman yang holistik dan aplikatif terhadap konsep Hybrid Contract di kalangan mahasiswa.

Berdasarkan analisis terhadap mahasiswa perbankan syariah angkatan 2017 di IAIN Metro, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mereka terhadap konsep Hybrid Contract masih sangat kurang. Mayoritas dari 10 mahasiswa yang diwawancarai, sebanyak 7 informan, mengakui ketidakpahaman terhadap konsep tersebut. Meskipun telah ada upaya dari pihak Ketua Program Studi dan Dosen Pengampu untuk menyediakan materi yang dianggap penting, keterlibatan mahasiswa dengan bank syariah masih minim, menyebabkan penyampaian konsep Hybrid Contract lebih terfokus pada teori tanpa adanya aplikasi praktis.

Faktor kesibukan mahasiswa juga menjadi kendala dalam pemahaman konsep Hybrid Contract, karena ketika disibukkan oleh kegiatan lain di luar aspek akademis, mahasiswa cenderung mengesampingkan kesempatan untuk memahami materi secara mendalam. Sebagai solusi, disarankan untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa dengan bank syariah melalui kegiatan praktik, dan sekaligus mengimplementasikan strategi manajemen waktu yang efektif untuk

mengatasi kesibukan mereka. Dengan demikian, diharapkan pemahaman konsep Hybrid Contract dapat ditingkatkan, menciptakan lulusan yang lebih siap menghadapi kompleksitas industri perbankan syariah.

Maka berdasarkan indikator bentuk bentuk pemahaman, mahasiswa angkatan 17 terbagi menjadi dua, yaitu mahasiswa yang paham secara instruksional, dimana mahasiswa tahu atau hapal tentang konsep Hybrid Contract akan tetapi mahasiswa tersebut belum tahu ataupun tidak bisa menerapkan pada keadan baru yang dihadapi. Selain itu ada juga mahasiswa yang paham secara rasional dimana mahasiswa tidak hanya sekedar mengetahui tentang Hybrid Contract, tetapi mahasiswa juga tahu bagaimana hal tersebut berjalan. Mahasiswa yang sudah paham rasional sudah dapat mengetahui dan menyelesaikan masalah pada situasi tertentu. Hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut peter dan olson faktor yang memengarusi pemahaman yaitu pemahaman dalam memori, dimana jika mahasiswa memiliki pengetahuan yang banyak mengenai Hybrid Contract maka mahasiswa mampu memahami informasi yang berkaitan secara mendalam. Selain itu, ada juga keterlibatan dimana mahasiswa memiliki pengaruh besar pada motivasi untuk memahami informasi tentang Hybrid Contract secara lebih mendalam dan terkontrol. Kemudian ada juga faktor pemaparan lingkungan yakitu, bebagai aspek situasi atau lingkungan dapat mempengaruhi kesempatan untuk memahami suatu informasi. Hal tersebut mencakup berbagai faktor seperti tekanan

waktu, kondisi, dan kondisi efektif mahasiswa dalam memahami konsep Hybrid Contract.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas tentang “*Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Konsep Hybrid Contract (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2017 IAIN Metro)*”.

Peneliti menarik kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:

Kendala yang di alami mahasiswa dalam memahami konsep *hybrid contract* ialah minimnya pembahasan secara detail mengenai konsep *hybrid contract* diluar Mata Kuliah Fiqih Muamalah, Kurangnya praktik multiakad pada saat perkuliahan dan saat Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) berlangsung baik di bank syariah atau lembaga keuangan lain sebagai penunjang meningkatkan pemahaman mahasiswa, dan aktivitas mahasiswa yang beragam juga menjadi salah satu kendala sehingga tidak ada diskusi tentang konsep *hybrid contract* setelah mata kuliah Fiqih Muamalah selesai. Untuk mengatasi masalah kurangnya memahami suatu pengetahuan terdapat berbagai macam cara. Salah satunya ialah dengan mencari sumber atau berdiskusi dengan dosen yang dirasa mampu memberikan ilustrasi kepada mahasiswa sehingga dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai konsep Hybrid Contract dan materi lainnya

Hasil wawancara kepada 10 informan mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2017 IAIN Metro, menunjukkan bahwa hasil penelitian di dominasi oleh mahasiswa tidak memahami aplikatif mengenai konsep *hybrid contract* terdapat sebanyak 7 (tujuh) informan atau mahasiswa. Hal ini di sebabkan karena minimnya pembahasan lebih lanjut tentang konsep tersebut di luar jam mata kuliah dan pengetahuan tentang konsep *hybrid contract* hanya di dapat ketika jam mata kuliah Fiqih Muamalah berlangsung. Kemudian, 3 informan lainnya bertatement memahami secara teoritis dan aplikatif tentang konsep *hybrid contract* didukung dengan pengetahuan yang mereka peroleh di luar jam mata kuliah Fiqih Muamalah.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa perbankan syariah untuk menjadi rujukan pengetahuan, agar mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan konsep *Hybrid Contract*. Sehingga Mahasiswa sesuai dengan tujuan utama lulusan Program Studi Perbankan Syariah IAIN Metro sebagai praktisi, analis, peneliti dan pengembang perbankan syariahserta *entrepreneurial* yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan Mutahir di bidangnya, berkemampuan dalam melaksanakan

tugas, serta bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugasnya berdasarkan keislaman, keilmuan dan keahlian.

2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi ajang berfikir kritis peneliti serta dapat dijadikan sumber referensi kepada peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai tinjauan konsep *hybrid contract* dalam perbankan syariah pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Mujahidin Akhmad, M.Ag. "*Hukum Perbankan Syariah*". Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Harun, "*Multi Akad Dalam Tataran Fiqh*". Vol, 30, No.2, 2018.
- Imron Rosyadi, "*Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan Dan Eksekusi)*". (Depok: Kencana) 2017.
- Al Allamah Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolani*, *Bulughul Marom* (Surabaya: Imarotullah, tt)
- Aryanti Yosi, "*Multi Akad (Al Uqud Al-Murakabah) Di Perbankan Syariah Persepektif Muamalah*" Vol 15, No 2., 2016.
- Departemen Agama Republik Indonesia *Al Qur'an Q.S Al Maidah ayat 1*
- Abbas Arfan, *Tipologi Multi Akad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori dan Batasan Multiakad Al Imrani*, *Ulul Albab* Vol. 18 No 2, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Pedoman penelitian ilmiah*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016),
- Pedoman Skripsi*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Edisi Revisi, 2018)
- Yuyuk, "*Tujuan Fiqh Muamalah Terhadap Hybrid Contract Dalam Perbankan Syariah*". IAIN Ponorogo. 2021.
- Nurhikma, "*Implementasi Hybrid Contract Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di Bni Syariah Cabang Makassar*". IAIN Pare-Pare. 2021.

- Rendi Purnianto, "*Penerapan Multi Akad Di Koperasi Syariah Adil Sejahtera Rumbia Perspektif Fiqih Muamalah*". IAIN Metro. , 2013.
- Partanto, *kamus Ilmiah populer*, (Surabaya: Arkolo, 2000),
- Purnama Putra, "*Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah*", UIN SAS Bangka Belitung.
- Tinto Efendi Pratama, "*Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembiayaan Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Di Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan* ", Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu 2018.
- Dewi Sartika, "*Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Atas Bagi Hasil Dan Bunga Terhadap Minat Bakat Menjadi Nasabah Bank Syariah Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Surakarta Angkatan 2014-2016*," Skripsi Sarjana, IAIN Surakarta, Tahun 2017.
- Nurul Fatma Hasan, *Hybrid Contract Kontruksi Akad Dalam Produk Perbankan Syariah*, STIT NU Mojokerto,
- Deva Rando, *Tinjauan Imam Abu Hanifah terhadap Praktek hybrid contract Dalam Produk Pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo*, Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah Vol. 2 No 1, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2016.
- Abdulahanaa, *Kaedah-Kaedah Keabsahaan Multi Akad (Hybrid Contract)*, Jakarta:Pustaka Nurul Ilmi, 2014.
- Samsul Anwar, "*Hukum Perjanjian Syariah Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*", (Jakarta:Rajawali Pers) 2017.

- Oni Sahroni Dan M Hasanudin, “*Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: Rajawali Press)
- Ali Amin Isfandiar, “*Analisis Fqih Muamalah tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah*”. Vol. 10 No 2 (Pekalongan: STAIN), 2017.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya, QS Al Maidah 1*, (Bandung: Diponegoro) 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya QS Al An Nisa 9*, (Bandung: Diponegoro) 2015.
- Oni Sahroni Dan M Hasanudin, “*Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: Rajawali Press), 2016.
- MYunus, “*Hybrid Contract (Multi Akad) dan Implementasinya di Dunia Perbankan Syariah*”, TAKIM Jurnal Peradaban dan Hukum Islam Vol 2 No 1. 2019.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta; Pt Bumi Aksara, 2007.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*,

- S. Nasution, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasearch*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Andrianto, & Frimansyah, M. "Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)". Jawa Timur: Qiara Media Partner. 2019.
- "Buku Profil FEBI IAIN Metro". IAIN Metro Lampung. 2019.

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP KONSEP *HYBRID CONTRACT*
(Studi Pada Mahasiswa Perbankan Syariah 2017 IAIN Metro)

Pertanyaan Untuk Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2017

1. Apakah yang anda ketahui tentang *hybrid contract*?
2. Apakah anda memahami *hybrid contract* dalam perkuliahan?
3. Apakah Kendala dalam memahami *hybrid contract*?
4. Bagaimanakah jika anda belum memahami *hybrid contract*?
5. Apakah yang menjadi dasar anda memahami *hybrid contract*?
6. Apakah anda mengetahui akad yang ada pada *hybrid contract*?
7. Bagaimana contoh akad dalam *hybrid contract*?
8. Bagaimana implementasi *hybrid contract* pada Fatwa DSN-MUI?
9. Bagaimanakah contoh transaksi dalam *hybrid contract*?
10. Bagaimana mengatasi masalah dalam kurangnya memahami *hybrid contract*?

Mahasiswa,



Reza Rizqi Fauzi
NPM. 1704100238

Menyetujui Pembimbing
Metro, 30 November 2023

Dosen Pembimbing I,



Rina El Maza, S.H.I, M.S.i
NIP. 198401232009122003

Dosen Pembimbing II,



Enny Puji Lestari, M.E.Sy
NIDN. 2013068102

OUTLINE

“PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP KONSEP *HYBRID CONTRACT* (STUDI PADA MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH 2017 IAIN METRO)”

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang Masalah
- B. Pertanyaan penelitian
- C. Tujuan dan manfaat penelitian
- D. Penelitian relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pemahaman
 - 1. Pengertian pemahaman
 - 2. Bentuk-bentuk pemahaman
 - 3. Indikator Pemahaman
- B. *Hybrid Contract*
 - 1. Pengertian *Hybrid Contract*
 - 2. Landasan Hukum *Hybrid Contract*

4. Macam-macam *Hybrid Contract*
5. *Hybrid Contract* dalam perspektif Fatwa DSN-MUI

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Deskripsi Hasil Penelitian
 1. Gambaran Umum Tentang Prodi Perbankan Syariah
 2. Informasi umum informan
 3. Pemahaman Mahasiswa Tentang Konsep Hybrid Contract
- B. Analisis Pemahaman Mahasiswa Tentang Konsep Hybrid Contract

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Mahasiswa,



Reza Rizqi Fauzi
NPM. 1704100238


Menyetujui Pembimbing
Metro, 30 November 2023

Dosen Pembimbing I,



Rina El Muza, S.H.I, M.S.i
NIP. 198401232009122003

Dosen Pembimbing II,



Enny Puji Lestari, M.E.Sy
NIDN. 2013068102



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Reza Rizqi Fauzi
NPM : 1704100238
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **PEMAHAMAN MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH TERHADAP KONSEP HYBRID CONTRACT (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2017 IAIN METRO)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 22%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 19 Desember 2023
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Muhammad Ryan Fahlevi
NIP.199208292019031007

Nomor : B-3050/In.28/D.1/TL.00/10/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS ISLAM
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-3051/In.28/D.1/TL.01/10/2023,
tanggal 17 Oktober 2023 atas nama saudara:


Nama : **REZA RIZQI FAUZI**
NPM : [1704100238](#)
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP KONSEP HYBRID CONTRACT (STUDI PADA MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH 2017 IAIN METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 17 Oktober 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP [19861030 201801 2 001](#)

DOKUMENTASI PENELITIAN





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO**

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : @metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Reza Rizqi Fauzi

Fakultas/Jurusan : FEBI / PBS

NPM : 1704100238

Semester/TA : XIII/2023

Dosen Pembimbing : Enny puji lestari, M. E. Sy

| NO | Hari/Tgl | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan Dosen |
|----|------------|--|--------------------|
| 1 | 15/10/2023 | 1 Analisis Pahan dan tidak Pahan di pertagan 2 Penulisan lihat buku pegoman Skripsi | |

Dosen Pembimbing I,

Enny puji lestari, M. E. Sy
NIDN. 2013068102

Mahasiswa

Reza Rizqi Fauzi
1704100238

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Reza Rizqi Fauzi lahir di Metro tanggal 1 Juni 1997 peneliti merupakan anak keempat dari empat bersaudara hasil pernikahan pasangan Bapak Shofwan Effendi dan Ibu Surtini bertempat tinggal di metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Peneliti merasa sangat bangga dan bahagia karena lahir dikeluarga yang sangat menyayangi dan mencintainya. Berkat do'a serta dukungan dari keluarga baik secara material maupun non-material sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikannya.

Peneliti mulai pendidikan yang pernah ditempuh di SD Negeri 2 Metro 2004 dan SMP N 6 Metro 2011 pada tahun 2006, kemudian di SMK N 1 Metro 2017. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah.